



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor : 145/Pdt.G/2011/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Sdr. PANGKAT SUGIHARTO, SH, Pengacara / Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jl. DI. Panjaitan No.105 Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2011, semula Penggugat sekarang PEMBANDING;-----

LAWAN-----

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank di Purbalingga, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ARIAWATI NUNUNG DS, SH, Sp.Not Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 703 Purwokerto Wetan, Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2011, semula Tergugat sekarang



TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama  
tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat  
yang berhubungan dengan perkara  
ini;-----

----- TENTANG DUDUK  
PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana  
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga  
tanggal 24 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20  
Jumadil Tsaniyah 1432 H Nomor : 1975/Pdt.G/2010/ PA.Pbg.  
yang amarnya berbunyi;

--

MENGADILI-----

I. DALAM  
EKSEPSI ;-----

----- Menolak eksepsi  
Tergugat;-----

II. DALAM POKOK  
PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan  
Penggugat;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan  
selebihnya tidak dapat diterima ( NIET ON VANKELIJK  
VERKLAARD );-----

Putusan Nomor :145/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
lembar 2 dari 4 halaman



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);- -----

-----  
Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga bahwa Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 6 Juni 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 1975/Pdt.G/2010/PA.Pbg tanggal 24 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsaniyah 1432 H dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;- -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak;  
-----  
-----

-----TENTANG  
HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;- -----  
-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 1975/Pdt.G/2010/PA.Pbg tanggal 24 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsaniyah 1432 H beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang

*Putusan Nomor :145/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
lembar 3 dari 4 halaman*



diajukan oleh pihak-pihak berperkara, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama atas hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Purbalingga haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara banding dibebankan kepada Pemanding;- -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;- -----

**MENGADILI**-----

1. Menerima permohonan banding Pemanding;- -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 1975/Pdt.G/ 2010/PA.Pbg. tanggal 24 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsaniyah 1432 H ;-----
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Putusan Nomor :145/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
lembar 4 dari 4 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqodah 1432 H. oleh kami Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ,MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SUTJIPTO,SH. dan Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 19 Juli 2011 M Nomor : 145/Pdt.G/2011/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANDARUKMI RINI UTAMI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;- -----

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs.H.  
Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ,MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

2. Drs.H. IBRAHIM SALIM, SH.

HAKIM KETUA

ttd.

SUTJIPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ANDARUKMI RINI UTAMI,

SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Meterai	:	Rp. 6.000,- +
Jumlah	:	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Putusan Nomor :145/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
lembar 5 dari 4 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH, MH

Putusan Nomor :145/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
lembar 6 dari 4 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)